

**KONTROVERSI SKB  
SERAGAM SEKOLAH**



**Jilbab  
Diwajibkan  
atau  
Dilarang?**

Zainal Pikri, Ahmad Syadzali, Inna Muthmainnah

# Kontroversi SKB Seragam Sekolah: Apakah Jilbab Diwajibkan atau Dilarang?

Zainal Pikri  
Ahmad Syadzali  
Inna Muthmainnah



Penerbitan ini didukung dan didanai  
oleh  
**UIN Antasari Banjarmasin**

Penerbitan ini didukung dan didanai oleh  
UIN Antasari Banjarmasin

Pikri, Zainal  
Syadzali, Ahmad  
Muthmainnah, Inna

Kontroversi SKB Seragam Sekolah: Apakah Jilbab  
Diwajibkan atau Dilarang / oleh Zainal Pikri, Ahmad  
Syadzali dan Inna Muthmainnah

ix+81 halaman; 15.5 x 23 cm  
termasuk daftar pustaka

Editor: Zainal Pikri  
Desain Cover: Zainal Pikri

ISBN

ISBN10: (hbk)

ISBN10: (ebk)

ISBN13: (hbk)

ISBN13: (ebk)

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan petunjuk, bimbingan lahir bathin kepada diri penulis, sehingga laporan penelitian yang sederhana ini dapat disusun dan diterbitkan.

Shalawat dan salam penulis haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. keluarga, dan para sahabat serta pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongannya. Untuk itu ucapan terimakasih dan penghargaan penulis sampai kepada:

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin, atas segala kebijakan, perhatian dan dorongan sehingga dapat terselenggaranya proyek penelitian ini.
2. Kepala LP2M dan Ketua PUSLIT UIN Antasari Banjarmasin, atas segala kebijakan dan perkenannya sehingga peneliti dapat melakukan penelitian ini.
3. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan masukan, dukungan dan motivasinya sehingga rampungnya penelitian ini.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berganda-ganda dari Allah SWT dan semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang menghajatkannya.

Akhirnya penulis berharap, semoga usaha kecil ini bermanfaat, khususnya kepada penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya, Amiin.

Banjarmasin, November 2021

Penulis

**KATA SAMBUTAN**  
**KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA**  
**MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**  
**BANJARMASIN**

---

---

*Al-hamd lillāh*, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah swt. atas segala kenikmatan yang diberikan-Nya kepada kita, baik kenikmatan iman, maupun kenikmatan dalam berpikir dan kenikmatan dalam memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Dengan rampungnya proses penelitian, publikasi ilmiah, khususnya publikasi buku ajar, dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2021, kami dari Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah LP2M UIN Antasari menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua peneliti, penulis, dan insan pengabdian atas komitmen dan kinerja mereka. Semua proses, baik dari proses seleksi, pelaksanaan, dan pelaporan berjalan dengan baik.

Pada tahun 2021, UIN Antasari Banjarmasin mendapatkan kucuran dana dari BOPTN pusat sebanyak 2.313.000.000. Dana ini terserap oleh 76 judul penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Dana ini sebenarnya dialokasikan untuk membiayai tiga jenis klaster ini, tidak hanya penelitian, sesuai dengan kebijakan nasional tentang penggunaan dana BOPTN, sehingga sektor publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat juga mendapat kucuran dana.

Khusus pada klaster publikasi, memang sesuai dengan kebijakan Kementerian Agama RI diarahkan untuk publikasi buku ajar. Hal ini mengingat memang kebutuhan akan penulisan dan publikasi buku ajar adalah kebutuhan yang sangat mendesak, karena salah satu tuntutan terhadap dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam pengajaran, adalah tertulisnya dan terpublikasikannya buku ajar. Idealnya, dalam pembelajaran, dosen mengajar dengan menggunakan buku ajar yang ditulisnya, bahkan yang berasal dari hasil penelitian yang dilakukan, di samping buku-buku referensi lain yang standar. Seiring dengan kebijakan dalam publikasi ini, pada tahun sebelumnya, Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah juga telah menginisiasi penerjemahan buku-buku teks (*textbook*) berbahasa Inggris dan berbahasa Arab yang menjadi rujukan pembelajaran. Di samping itu, klaster pengabdian kepada masyarakat juga ditawarkan pada tahun 2021, karena memang penelitian, publikasi, dan pengabdian adalah tiga hal yang tidak terpisahkan.

Salah satu hal yang berbeda dalam penyelenggaraan penelitian, publikasi, dan pengabdian pada tahun 2021 ini adalah diseminasi secara mandiri (*swa-diseminasi*). Pertama, hal ini menjadi kebijakan LP2M karena dana anggaran BOPTN untuk kegiatan ini tidak memungkinkan menyelenggarakan lagi diseminasi dengan biaya kampus, apalagi dengan level lokal, regional, nasional, dan internasional, sebagaimana telah pernah dilakukan sebelumnya. Kedua, di samping alasan ini, tentu saja model diseminasi ini memberikan peluang untuk variasi dalam diseminasi, baik dengan kerjasama dengan fakultas atau instansi lain, atau secara mandiri dengan bentuk-bentuk yang telah ditawarkan.

Sehubungan dengan selesainya pelaksanaan penelitian, publikasi, dan pengabdian, maka para peneliti, penulis, dan insan pengabdian harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, kewajiban tagihan berupa *outcome* harus dilaksanakan, misalnya penelitian yang *outcomenya* adalah publikasi artikel, baik di jurnal nasional maupun jurnal internasional. Kedua, kewajiban mengembangkan hasil penelitian, publikasi, dan hasil pengabdian lebih jauh, karena semua kegiatan ini tidak semata berorientasi pada hasilnya yang bermanfaat pada tataran kognitif, melainkan secara nyata berkontribusi lebih lanjut dalam perbaikan masyarakat, baik masyarakat akademik perguruan tinggi, kalangan profesional, maupun instansi-instansi pemerintah dan LSM pemanfaat hasil penelitian, publikasi, dan pengabdian. Pengembangan menjadi mata rantai yang harus dihubungkan dari semua aktivitas atau program itu. Sebagai contoh, publikasi buku ajar diharapkan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk referensi bagi mata kuliah yang diajarkan. Begitu juga, pengabdian masyarakat diharapkan bisa menyentuh inti persoalan masalah yang dialami oleh subjek dampingan dan berorientasi berkelanjutan dengan memanfaatkan *stakeholder* yang terlibat.

Baik penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan-kegiatan yang terus dan akan terus dilaksanakan oleh LP2M sebagai lembaga yang diamanahi untuk melaksanakannya. Tentu saja, semua hal itu adalah bagian dari upaya untuk menjaga tradisi akademik di UIN Antasari sebagai perguruan tinggi yang dari visi dan misinya ingin mewujudkan perguruan tinggi yang unggul, berakhlak, berbasis lokal, berwawasan global, serta berpikiran yang integratif antara paham keislaman dan kebangsaan. Ini adalah cita-cita mulia yang ingin diwujudkan. Oleh karena itu, semangat atau spirit ini seharusnya dipahami, dihayati, dan diimplementasikan dalam semua kegiatan ini.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah swt, karena UIN Antasari sebagai salah satu PTKIN di Indonesia dalam beberapa tahun di masa pandemi Covid-19 ini bisa menyelenggarakan penelitian, publikasi, dan pengabdian di tengah gagalnya beberapa PTKIN lain dalam merebut peluang ini dengan berbagai kendala, seperti *refocusing* anggaran ke penanganan pandemi ini, yang mereka hadapi. Pada beberapa kasus di PTKIN lain, penelitian, publikasi, dan pengabdian tidak bisa dilaksanakan sama sekali, dan sebagian lagi hanya bisa dibayar sebagian dana saja dan dibebankan pembayarannya pada tahun berikutnya. Carut-marutnya hal ini di beberapa PTKIN, tentu saja, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketidaksiapan melaksanakan seleksi proposal dan melakukan pencairan tepat waktu sebelum *refocusing*, dan sebagian karena memang seluruh dana hanya digunakan untuk alokasi keperluan lain. *Al-hamd lillāh*, LP2M UIN Antasari termasuk di antara PTKIN yang telah berhasil menyelenggarakan seleksi ini dan memprosesnya secara tepat waktu. Oleh karena itu, ini adalah sesuatu yang harus disyukuri. Rasa syukur tersebut, tentu saja, diwujudkan dalam bentuk komitmen dalam menjaga kualitas penelitian, publikasi, dan pengabdian.

Akhirnya, kita semua berharap agar segala upaya kita ini memberikan manfaat bagi pengembangan *academic performance* para dosen dan fungsional lain dalam menjalankan fungsi dua dari tridharma perguruan tinggi. Bahkan, lebih dari itu, semoga hasil kegiatan semua ini bermanfaat bagi masyarakat akademik dan masyarakat luas. *Āmīn yā rabb al-‘ālamīn*.

Banjarmasin, 2 November 2021

**Dr. H. Wardani, M.Ag.**



## Daftar Isi

<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. RUMUSAN MASALAH .....	4
1.3. TUJUAN PENELITIAN .....	5
1.4. SIGNIFIKANSI .....	6
1.4. TARGET LUARAN .....	6
<b>BAB II</b> .....	<b>8</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI</b> .....	<b>8</b>
2.1. PENELITIAN TERDAHULU .....	8
2.2. WACANA DAN IDEOLOGI .....	13
<b>BAB III</b> .....	<b>17</b>
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>17</b>
3.1. METODE DAN PENDEKATAN PENELITIAN .....	17
3.2. DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	18
3.3. ANALISIS DATA .....	19
3.3.1 DESKRIPSI KATA DAN FRASA YANG DIGUNAKAN .....	20
3.3.2 INTERPRETASI DAN EKSPLANASI .....	24
<b>BAB IV</b> .....	<b>26</b>
<b>PENYAJIAN DATA</b> .....	<b>26</b>
4.1 SKB SERAGAM SEKOLAH DI SITUS-SITUS ISLAM RADIKAL .....	26
4.2 SKB SERAGAM SEKOLAH DI SITUS-SITUS NU .....	45
4.3 PEMBAHASAN.....	59
4.3.1 SKB DAN KEBEBASAN BERAGAMA.....	62
4.3.2 SKB DAN KEBEBASAN BERAGAMA BAGI ANAK.....	65
4.3.3 SKB SERAGAM SEKOLAH, SEKULARISME DAN <i>UNIFORM CITIZENSHIP</i> .....	69
<b>BAB V</b> .....	<b>74</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>74</b>
5.1 KESIMPULAN .....	74
5.2 PENUTUP.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>77</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### 1.1. Latar Belakang

Kontroversi jilbab di ruang publik bukan hanya persolan di negara-negara Barat yang dihuni minoritas Muslim, tapi juga di negeri-negeri mayoritas Muslim (Giddens, 2004). Wacana jilbab di ruang publik, khususnya di sekolah milik pemerintah masih menjadi kontroversi sampai sekarang, terutama di negara-negara dimana Muslim adalah minoritas seperti Amerika, Perancis, Inggeris, Spanyol, Jerman dan negara-negara Eropah lainnya. Dari segi hubungan agama dan negara, kontroversi terjadi pada apakah pakaian dengan simbol keagamaan di sekolah sejalan dengan prinsip sekularisme (Bedmar & Palma, 2010; Beydoun, 2008; N. Jones & Braun, 2017), kebebasan beragama dan hak beragama (Carney & Sinclair, 2006), kebebasan beragama, diskriminasi dan Hak Asasi Manusia (Blair & Aps, 2005) hak ekspresi keagamaan (Taylor et al., 2014), keberagaman dan toleransi (Rougier, 2013).

Kontroversi penggunaan jilbab di ruang publik, sekolah dan universitas juga terjadi negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Turki (Akboga, 2014; Guven, 2010; Oztig, 2018; Uğur, 2020) dan Iran (Koo & Han, 2018). Ketika jilbab dilarang (Turki) dan diwajibkan (Iran) yang menjadi isu utama adalah apakah jilbab adalah pilihan.

Di Indonesia sendiri penggunaan jilbab di sekolah, terutama pelarangan pemakaiannya, terjadi di daerah mayoritas non-Muslim seperti Bali (Parker, 2017). Di daerah-daerah yang penduduknya mayoritas beragama Islam, ada sebagian sekolah umum yang tidak mewajibkan seragam jilbab bagi murid-murid perempuan yang beragama Islam, ada juga sebagian yang mewajibkan. Namun, tidak ada yang melarang.

Kewajiban jilbab bagi siswi beragama Islam tidak banyak menimbulkan polemik. Polemik jilbab sebagai seragam sekolah menjadi perdebatan nasional dipicu oleh kasus klaim siswi non-Muslim dipaksa untuk memakai jilbab di sebuah sekolah negeri, SMKN 2 di Kota Padang, pada bulan Januari 2021. Kuasa hukum orang tua siswi menyatakan bahwa pemaksaan itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Sementara Ketua Komnas Perlindungan Anak menegaskan bahwa pemaksaan itu melanggar HAM dan praktek intoleransi di sekolah negeri yang dibiayai pakai pajak.

Untuk mengakhiri polemik ini pemerintah mengeluarkan keputusan yang dikenal dengan SKB Seragam Sekolah, yaitu SKB Nomor 2/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemda pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kabar terakhir SKB ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). SKB ini ditanggapi berbagai pihak, baik yang setuju maupun yang tidak setuju. Reaksi keras muncul dari kalangan Muslim radikal. Suara kelompok ini banyak dimuat dalam situs-situs Islam radikal. Sementara nada setuju banyak muncul dari kalangan Muslim moderat, diantaranya adalah kalangan Nahdhatul Ulama. Oleh karena itu menarik untuk mengungkap subteks dari kontroversi yang ditimbulkan oleh SKB ini, serta menyoroti dan mencermati strategi argumentatif (*argumentative strategies*) yang dikonstruksi dan diperdebatkan oleh kedua kelompok ini.

Fokus penelitian pada perdebatan antara kelompok Islam radikal dan moderat perlu dilakukan karena penelitian sebelumnya tentang kontroversi jilbab di Indonesia (C. Jones, 2007, 2010; Rinaldo, 2013; Robinson, 2009; Smith-Hefner, 2007) lebih banyak membahas pandangan aktivis perempuan. Dalam satu dekade setelah 9/11, jilbab kembali menjadi fokus perdebatan global, salah satu isu yang tidak dibicarakan sebelumnya adalah bahwa cadar (*face-veils*) berpotensi menjadi ancaman keamanan (Rinaldo, 2013). Di Indonesia, cadar dikaitkan dengan Islam radikal dan terorisme, usaha mewajibkan jilbab di ruang publik dipandang sebagai radikalisasi/radikalisme.

Di dunia Islam saat ini, terutama pasca “the War on Terror” atau peristiwa 9/11 yang terjadi bukan lagi konflik antara Islam dan Barat, antara Islam dan sekularisme, tetapi antara Islamisme dan demokrasi liberal (Crowder et al., 2014). Di Indonesia kita menyaksikan perdebatan antara Islam radikal dan Islam moderat.

---

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana konteks sosial dan politik wacana SKB Seragam Sekolah?
2. Bagaimana perdebatan tentang SKB Seragam Sekolah dibingkai (*framed*) oleh situs-situs Islam Radikal dan Nahdhatul Ulama ?
3. Bagaimana strategi argumentatif yang dikonstruksi oleh situs-situs Islam Radikal dan Nahdhatul Ulama dalam perdebatan SKB Seragam Sekolah?

---

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

1. Konteks konteks sosial dan politik wacana SKB Seragam Sekolah
2. Framing SKB Seragam Sekolah oleh situs-situs Islam Radikal dan Nahdhatul Ulama.
3. Strategi argumentatif yang dikonstruksi oleh situs-situs Islam Radikal dan Nahdhatul Ulama dalam perdebatan SKB Seragam Sekolah

---

## 1.4. Signifikansi

Penelitian ini bermanfaat untuk memahami pandangan NU dan kelompok Islam radikal terhadap penggunaan jilab di sekolah umum, khususnya, dan di ruang publik umumnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pandangan ini dimuat dalam situs-situs Internet milik masing-masing kelompok. Bagi para peneliti dapat mengambil manfaat dari temuan penelitian ini tentang batas yang harus diambil negara dalam mencampuri urusan agama di Indonesia.

---

## 1.4. Target Luaran

Target luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut:

1. Artikel ilmiah dimuat di jurnal Internasional bereputasi
2. Presentasi dalam temu ilmiah nasional dan internasional
3. Hak kekayaan intelektual (terdaftar)





# BAB V

## Penutup

---

### 5.1 Kesimpulan

Keberhasilan diterima atau tidaknya argumen mendukung kebebasan beragama di Indonesia adalah pada argumen berbasis agama. Kalau tidak, bisa dituduh “Barat” dan “liberal” oleh kelompok Islam konservatif (*conservative Islamists*) (Hefner, 2013). Kelompok Islam moderat, NU, berusaha menggunakan argumen berbasis agama untuk menolak kewajiban jilbab di sekolah. Yaitu, argumen perbedaan pendapat dalam Islam tentang hukum jilbab. Argumen ini kemudian dibingkai dalam kerangka kebebasan beragama. Penyebutan kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia mendapat penolakan kelompok konservatif, karena menurut kelompok ini, kewajiban jilbab adalah hak Tuhan bukan hak manusia.

Karena kelompok Islam konservatif mencurigai prinsip kebebasan beragama yang menitikberatkan otonomi personal sebagai liberal dan sekuler (Hefner, 2013). Secara umum orang Indonesia lebih menekankan kerukunan dan saling menghormati daripada kebebasan

beragama (Marshall, 2018). Alternatif argumen yang bisa diajukan adalah kerukunan umat beragama dan saling menghormati yang merupakan nilai-nilai tradisional dan lokal Indonesia.

---

## 5.2 Penutup

Ada tiga prinsip kerukunan di Indonesia: (1) Kerukunan antar umat beragama; (2) Kerukunan internal umat beragama; dan (3) Kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Perbedaan pemahaman tentang hukum Jilbab dalam Islam dapat dibingkai dalam kerangka kerukunan. Dalam rangka kerukunan internal antar umat beragama Islam, perlu saling menghormati jika terjadi perbedaan pendapat. Menghormati dalam artian tidak memaksakan suatu pendapat kepada pihak lain sesama orang Islam. Yang meyakini jilbab adalah wajib menghormati yang tidak meyakini jilbab adalah wajib.

Jadi, dalam rangka kerukunan dan saling menghormati, jilbab tidak diwajibkan kepada orang Islam yang tidak meyakini jilbab adalah wajib. Begitu juga pihak yang meyakini jilbab tidak wajib tidak boleh melarang penggunaan jilbab bagi yang meyakini wajib. Mari saling menghormati keyakinan masing-masing. Penghormatan perbedaan pendapat ini tidak hanya berakar pada nilai-nilai kultural Indonesia, tapi juga banyak dibahas dalam ilmu ushul fiqh. Kedua argumen ini:

argumen kultural dan religius (ushul fiqh) dapat menghindari tuduhan “sekuler” dan “Barat” dari kelompok Islam konservatif.

Kelemahan argumen kerukunan dan saling menghormati dibanding kebebasan beragama adalah jika tidak terjadi perbedaan pendapat tentang hukum sesuatu perbuatan dalam Islam. Solusinya biasanya adalah pendekatan kultural dan pendekatan struktural politik dalam mengamalkan ajaran agama. Pendekatan kultural lebih menekankan proses pengamalan agama secara sukarela. Sementara pendekatan politik dalam bentuk regulasi hukum positif kadang bersifat memaksa jika dirumuskan berupa sanksi jika tidak diamalkan.

# Daftar Pustaka

- Adolphs, S. (2006). *Introducing electronic text analysis: A practical guide for language and literary studies*. Routledge.
- Akboga, S. (2014). Turkish civil society divided by the headscarf ban. *Democratization*, 21(4), 610–633.  
<https://doi.org/10.1080/13510347.2012.751976>
- Aqil, A. A. bin M. (2021, February 11). Khutbah Jumat: Menutup Aurat adalah Kewajiban, Bukan Hak Pribadi. *Hidayatullah.Com*.  
<https://www.hidayatullah.com/kajian/oase-iman/read/2021/02/11/201342/khutbah-jumat-menutup-aurat-adalah-kewajiban-bukan-hak-pribadi.html>
- Baker, P., Gabrielatos, C., & McEnery, T. (2013). *Discourse analysis and media attitudes: The representation of Islam in the British press*. Cambridge University Press.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511920103>
- Barton, G. (2002). *Abdurrahman Wahid, Muslim democrat, Indonesian president: A view from the inside*. UNSW Press.
- Bartsch, S. (2004). *Structural and functional properties of collocations in English: A corpus study of lexical and pragmatic constraints on lexical co-occurrence*. Narr.
- Basit, A., & Chakim, S. (2018). The mainstreaming of Indonesian moderate Islam: A critical discourse analysis on Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah’s websites. *ON ISLAM AND MUSLIM SOCIETIES (ICONIS) 2018*, 320.
- Bayat, A. (Ed.). (2013). *Post-Islamism: The changing faces of political Islam*. Oxford University Press.
- Bedmar, V. L., & Palma, V. C.-D. (2010). The Muslim veil controversy in French and Spanish schools. *Islam and Christian–Muslim Relations*, 21(1), 61–73.  
<https://doi.org/10.1080/09596410903481861>
- Beydoun, K. A. (2008). Laïcité, liberalism, and the headscarf. *Journal of Islamic Law and Culture*, 10(2), 191–215.  
<https://doi.org/10.1080/15288170802285439>

- Blair, A., & Aps, W. (2005). What not to wear and other stories: Addressing religious diversity in schools. *Education and the Law*, 17(1–2), 1–22.  
<https://doi.org/10.1080/09539960500165226>
- Bouteldja, N. (2014). France vs. England. In E. Brems (Ed.), *The Experiences of Face Veil Wearers in Europe and the Law* (pp. 115–160). Cambridge University Press.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415591.006>
- Brenner, S. (1996). reconstructing self and society: Javanese Muslim women and “the veil.” *American Ethnologist*, 23(4), 673–697. <https://doi.org/10.1525/ae.1996.23.4.02a00010>
- Bush, R. (2009). *Nahdlatul Ulama and the struggle for power within Islam and politics in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Carney, D., & Sinclair, A. (2006). School uniform revisited: Procedure, pressure and equality. *Education and the Law*, 18(2–3), 131–148.  
<https://doi.org/10.1080/09539960600919829>
- Choironi, M. A. N. (2021, February 5). *Sekretaris Umum Muhammadiyah: SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah Bukan Masalah Besar*. Islami[Dot]Co.  
<https://islami.co/muhammadiyah-skb-3-menteri-tentang-seragam-sekolah-bukan-masalah-besar/>
- Crowder, G., Griffiths, M., & Hasan, M. (2014). Islam, Islamism, and Post-Islamism: Rediscovering Politics after the War on Terror. *Australian Journal of Politics & History*, 60(1), 110–124. <https://doi.org/10.1111/ajph.12048>
- Dijk, T. V. (1995). Ideological discourse analysis. In E. Ventola & A. Solin (Eds.), *New Courant: Special issue Interdisciplinary approaches to Discourse Analysis* (Vol. 4, pp. 135–161). English Dept, University of Helsinki.
- Dja’far, A. M. (2021, February 10). *Rumitnya Kasus Pewajiban Jilbab bagi Siswi Non-Muslim*. Islami[Dot]Co.  
<https://islami.co/rumitnya-kasus-pewajiban-jilbab-bagi-siswi-non-muslim/>
- el Karimah, M. F. (2021, March 21). *Sama-sama Menyalahi Prinsip Toleransi—VOA-ISLAM.COM*. VOA-ISLAM.COM.

- <http://www.voaislam.com/read/liberalism/2021/03/21/76149/samasama-menyalahi-prinsip-toleransi/>
- Fairclough, N. (1992). *Discourse and social change*. Polity.
- Fairclough, N. (2001). *Language and power* (2nd ed). Longman.
- Fairclough, N. (2003). *Analysing discourse: Textual analysis for social research*. Routledge.
- Fealy, G. (1998). *Ulama and Politics in Indonesia: A History of Nahdlatul Ulama, 1952–1967* [PhD Thesis]. Monash University.
- Fealy, G. (2004). Islamic Radicalism in Indonesia: The Faltering Revival? *Southeast Asian Affairs*, 104–121. JSTOR.
- Fujiwara, S. (2016). ‘Geertz vs Asad’ in RE Textbooks: A Comparison Between England’s and Indonesia’s Textbooks. In J. Berglund, Y. Shanneik, & B. Bocking (Eds.), *Religious Education in a Global-Local World* (Vol. 4, pp. 205–222). Springer International Publishing.  
[https://doi.org/10.1007/978-3-319-32289-6\\_13](https://doi.org/10.1007/978-3-319-32289-6_13)
- Giddens, A. (2004). Beneath the Hijab: A Woman. *New Perspectives Quarterly*, 21(2), 9–11.  
<https://doi.org/10.1111/j.1540-5842.2004.00652.x>
- Güven, I. (2010). Globalisation, Political Islam and the headscarf in education, with special reference to the Turkish educational system. *Comparative Education*, 46(3), 377–390. JSTOR.
- Hadiz, V. R. (2008). Towards a Sociological Understanding of Islamic Radicalism in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 38(4), 638–647.  
<https://doi.org/10.1080/00472330802311795>
- Halliday, M. A. K. (1966). Lexis as a linguistic level’ In C.E. Bazell, J.C. Catford, M.A.K. Halliday and R.H. Robins (eds.), In Memory of J. R. Firth, pp. 148–62. London: Longmans Green. In J. Rupert. Firth & C. Ernest. Bazell (Eds.), *In memory of J.R. Firth*. Longmans, Green & C.; /z-wcorg/.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia*. Princeton University Press.

- Hefner, R. W. (2013). The Study of Religious Freedom in Indonesia. *The Review of Faith & International Affairs*, 11(2), 18–27.  
<https://doi.org/10.1080/15570274.2013.808038>
- Hosen, N. (2005). Religion and the Indonesian constitution: A recent debate. *Journal of Southeast Asian Studies*, 36, 419–440.
- Hui, J. Y. (2010). The Internet in Indonesia: Development and Impact of Radical Websites. *Studies in Conflict & Terrorism*, 33, 171–191. <https://doi.org/10.1080/10576100903400605>
- Hunston, S. (2010). *Corpora in applied linguistics* (7. print). Cambridge Univ. Press.
- Iqbal, A. M. (2017). *Cyber-activism and the Islamic Salafi movement in Indonesia* [Phd, Murdoch University].  
<https://researchrepository.murdoch.edu.au/id/eprint/36066/>
- Iqbal, A. M. (2020, October 29). *Challenging moderate Islam in Indonesia: NU Garis Lurus and its construction of the “authentic” NU online*. Rising Islamic Conservatism in Indonesia; Routledge.  
<https://doi.org/10.4324/9781003010920-6>
- Jones, C. (2007). Fashion and Faith in Urban Indonesia. *Fashion Theory*, 11(2–3), 211–231.  
<https://doi.org/10.2752/136270407X202763>
- Jones, C. (2010). Materializing piety: Gendered anxieties about faithful consumption in contemporary urban Indonesia. *American Ethnologist*, 37(4), 617–637. JSTOR.
- Jones, N., & Braun, K. (2017). Secularism and state neutrality: The headscarf in French and German public schools. *Australian Journal of Human Rights*, 23(1), 61–89.  
<https://doi.org/10.1080/1323238X.2017.1314441>
- Jørgensen, M., & Phillips, L. (2002). *Discourse analysis as theory and method*. Sage Publications.
- Kayane, Y. (2020). Understanding Sunni-Shi’a sectarianism in contemporary Indonesia: A different voice from Nahdlatul Ulama under pluralist leadership. *Indonesia and the Malay World*, 1–19.  
<https://doi.org/10.1080/13639811.2020.1675277>



- Kim, H.-J. (1998). The changing interpretation of religious freedom in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Studies*, 29, 357–373.
- Koo, G. Y., & Han, H. E. (2018). To veil or not to veil: Turkish and Iranian hijab policies and the struggle for recognition. *Asian Journal of Women's Studies*, 24(1), 47–70.  
<https://doi.org/10.1080/12259276.2018.1427663>
- Kurniawan, A. (2021, February 8). *Respon Polemik SKB 3 Menteri, Wamenag: Tuduhan Negara Melakukan Sekularisasi Itu Berlebihan!* Islami[Dot]Co. <https://islami.co/respon-polemik-skb-3-menteri-wamenag-tuduhan-negara-melakukan-sekularisasi-itu-berlebihan/>
- Leirvik, O. (2004). Religious education, communal identity and national politics in the Muslim world. *British Journal of Religious Education*, 26, 223–236.
- Madini, F. (2021, February 25). SKB Tiga Menteri dalam Perperktif Hak Tuhan dan Hak Manusia. *Hidayatullah.Com*.  
<https://www.hidayatullah.com/artikel/mimbar/read/2021/02/25/202403/skb-tiga-menteri-dalam-perperktif-hak-tuhan-dan-hak-manusia.html>
- Marshall, P. (2018). The Ambiguities of Religious Freedom in Indonesia. *The Review of Faith & International Affairs*, 16(1), 85–96.  
<https://doi.org/10.1080/15570274.2018.1433588>
- Menchik, J. (2019). Moderate Muslims and Democratic Breakdown in Indonesia. *Asian Studies Review*, 43(3), 415–433.  
<https://doi.org/10.1080/10357823.2019.1627286>
- Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2020). The Myth of Pluralism: Nahdlatul Ulama and the Politics of Religious Tolerance in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, 42(1), 58–84.
- Mir-Hosseini, Z. (2007). The Politics and Hermeneutics of Hijab in Iran: From Confinement to Choice. *Muslim World Journal of Human Rights*, 4(1). <https://doi.org/10.2202/1554-4419.1114>
- Muas T, A. (2021, December 5). *Putusan MA Bak Oase di Tengah Kering-Kerontangnya Rasa Keadilan*. VOA-ISLAM.COM.  
<http://www.voa-islam.com/read/citizens->

- jurnalism/2021/05/12/76733/putusan-ma-bak-oase-di-tengah-keringkerontangnya-rasa-keadilan/
- Muhammad, A. (2021, October 2). *Urus Seragam Sekolah, Ibarat 'Mburu Uceng Kelangan Deleg.'* VOA-ISLAM.COM. <http://www.voa-islam.com/read/citizens-jurnalism/2021/02/08/75687/urus-seragam-sekolah-ibarat-mburu-uceng-kelangan-deleg/>
- Murni, M. (2021, February 24). SKB Tiga Menteri dan Bangsa yang Relijius. *Hidayatullah.Com*. <https://www.hidayatullah.com/?p=202329>
- Muzakki, A. (2021, February 4). Jangan Patahkan Revolusi Jilbab. *Hidayatullah.Com*. <https://www.hidayatullah.com/artikel/mimbar/read/2021/02/04/200875/jangan-patahkan-revolusi-jilbab.html>
- Nisa, E. F. (2012). Embodied Faith: Agency and Obedience among Face-veiled University Students in Indonesia. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 13(4), 366–381. <https://doi.org/10.1080/14442213.2012.697187>
- NU. (n.d.). *Inilah Daftar dan Pengelola Website Aswaja NU | Nahdlatul Ulama.id: Syiar Digital NU*. Retrieved July 21, 2019, from <http://nahdlatul Ulama.id/blog/2017/04/25/inilah-daftar-website-aswaja-nu/>
- Nurhayati, S. (2021, April 26). *Sejarah Panjang Jilbab dan Kuasa atas Tubuh Perempuan*. Islami[Dot]Co. <https://islami.co/sejarah-panjang-jilbab-dan-kuasa-atas-tubuh-perempuan/>
- Oztig, L. I. (2018). The Turkish Constitutional Court, laicism and the headscarf issue. *Third World Quarterly*, 39(3), 594–608. <https://doi.org/10.1080/01436597.2017.1396536>
- Parker, L. (2017). Intersections of Gender/Sex, Multiculturalism and Religion: Young Muslim Minority Women in Contemporary Bali. *Asian Studies Review*, 41(3), 441–458. <https://doi.org/10.1080/10357823.2017.1332004>
- Pirmasari, D. A. (2021). To veil or not to veil? Islamic dress and control over women's public appearance. *Journal of Gender Studies*, 30(2), 136–149. <https://doi.org/10.1080/09589236.2020.1863199>

- Poulter, S. (1997). Muslim Headscarves in School: Contrasting Legal Approaches in England and France. *Oxford Journal of Legal Studies*, 17(1), 43–74. <https://doi.org/10.1093/ojls/17.1.43>
- Reyes, J. A. L., & Smith, T. (2017). Analysing labels, associations, and sentiments in Twitter on the Abu Sayyaf kidnapping of Viktor Okonek. *Terrorism and Political Violence*, 29(6), 1026–1044. <https://doi.org/10.1080/09546553.2015.1105798>
- Rinaldo, R. (2013). *Mobilizing piety: Islam and feminism in Indonesia*. Oxford University Press.
- Robinson, K. M. (2009). *Gender, Islam, and democracy in Indonesia*. Routledge.
- Rougier, N. (2013). The hijab in the (denominational) Irish education system – tolerated or accepted? *Education Inquiry*, 4(1), 149–166. <https://doi.org/10.3402/edui.v4i1.22066>
- Safitri, D. M. (2010). What Went Wrong with the Veil? A Comparative Analysis of the Discourse of the Veil in France, Iran, and Indonesia. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 48(1), 81–100. <https://doi.org/10.14421/ajis.2010.481.81-100>
- Salama, A. H. Y. (2011). Ideological collocation and the recontextualization of Wahhabi-Saudi Islam post-9/11: A synergy of corpus linguistics and critical discourse analysis. *Discourse & Society*, 22(3), 315–342. <https://doi.org/10.1177/0957926510395445>
- Sinclair, J. (1995). *Corpus, concordance, collocation* (3. impr). Oxford Univ. Press.
- Sirozi, M. (2005). The Intellectual Roots of Islamic Radicalism in Indonesia: Ja'far Umar Thalib of Laskar Jihad (Jihad Fighters) and His Educational Background\*. *The Muslim World*, 95(1), 81–120. <https://doi.org/10.1111/j.1478-1913.2005.00080.x>
- Smith-Hefner, N. J. (2007). Javanese Women and the Veil in Post-Soeharto Indonesia. *The Journal of Asian Studies*, 66(2), 389–420. <https://doi.org/10.1017/S0021911807000575>

- Stange, P. (1992). Religious change in contemporary Southeast Asia. In N. Tarling (Ed.), *The Cambridge history of Southeast Asia* (Vol. 2, pp. 529–584). Cambridge University Press.
- Stepan, A., & Menchik, J. (2010). *Islam in Indonesia: Democratisation from Below - Qantara.de*. Qantara.de - Dialogue with the Islamic World.  
<https://en.qantara.de/content/islam-in-indonesia-democratisation-from-below>
- Stubbs, M. (2001). *Words and phrases: Corpus studies of lexical semantics*. Blackwell Publishers.
- Taylor, J. A., Ayoub, S., & Moussa, F. (2014). The Hijab in Public Schools. *Religion & Education*, 41(1), 16–30.  
<https://doi.org/10.1080/15507394.2014.855062>
- Tim Cyber NU dan LTN PBNU Kumpulkan Situs Islam Radikal dan Hoax, Ini Daftarnya—Liputan Islam*. (n.d.). Retrieved July 21, 2019, from <http://liputanislam.com/indonesiana/tim-cyber-nu-dan-ltn-pbnu-kumpulkan-situs-islam-radikal-dan-hoax-ini-daftarnya/>
- Uğur, Z. B. (2020). Unveiled: The Effect of the Headscarf Ban on Women’s Tertiary Education in Turkey. *Feminist Economics*, 26(2), 187–217.  
<https://doi.org/10.1080/13545701.2019.1685119>
- van Bruinessen, M. (2002). Genealogies of Islamic Radicalism in Post-Suharto Indonesia. *South East Asia Research*, 10(2), 117–154. <https://doi.org/10.5367/000000002101297035>
- Wijzen, F. (2013). ‘There are radical Muslims and normal Muslims’: An analysis of the discourse on Islamic extremism. *Religion*, 43(1), 70–88.  
<https://doi.org/10.1080/0048721X.2013.742745>
- Yusuf, M., & Sterkens, C. (2015). Analysing the State’s Laws on Religious Education in Post-New Order Indonesia. *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, 53(1), 105.  
<https://doi.org/10.14421/ajis.2015.531.105-130>